



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1751 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK PERSATUAN GURU  
REPUBLIK INDONESIA KUSUMA BANGSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR**

**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan identitas keprofesian, memupuk solidaritas dan soliditas guru, perlu adanya pedoman penggunaan pakaian seragam Batik Persatuan Guru Republik Indonesia Kusuma Bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Persatuan Guru Republik Indonesia Kusuma Bangsa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KUSUMA BANGSA.

KESATU : Menetapkan penggunaan Pakaian Seragam Batik Persatuan Guru Republik Indonesia Kusuma Bangsa bagi Guru di Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Penggunaan pakaian seragam batik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada Hari Guru dan tanggal 25 setiap bulan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

## Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta